



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

AMANDA DESMITA VITRIYA BINTI EDI SAPUTRA, tempat dan tanggal lahir Manna, 23 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Trip Kastalani, RT 006, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email amandadesvita@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

OLGI SAPUTRA BIN SASMAN, tempat dan tanggal lahir Pancur Negara, 25 November 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1701111072023013 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 Juli 2023, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama, Queenna Nea Maheswari, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 10 Agustus 2023, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang sudah menikah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Trip Kastalani, RT 006, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 7 bulan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras;

5. Bahwa, sejak bulan Februari 2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menendang, memukul dan meninju Penggugat;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2024 (Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 3 bulan;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keruaga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Olgi Saputra bin Sasman) kepada Penggugat (Amanda Desmita Vitriya binti Edi Saputra);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 1701111072023013 Tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Nurmanis binti M rasid, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas businda desa padang serasan kecamatan pino raya kabupaten Bengkulu selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun kemudian sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa saat keduanya bertengkar di dalam kamar Tergugat ada mencekik dan menampar Penggugat dan terkait Tergugat selingkuh, Penggugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat sering mengirim foto wanita lain ke handphone Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Jonkos miriyato bin Hazirin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di jalan sersan mata kelurahan ketapang besar kecamatan pasar manna kabupaten bengkulu selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Martini binti Rasid, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raja Muda, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penyebabnya, namun Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, apabila antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saya mengetahui dari cerita Penggugat saat saya bertanya terkait lebam merah di pipi Penggugat sebesar dua jari, awalnya Penggugat hanya menangis karena takut kepada Tergugat, namun akhirnya Penggugat bercerita sering dianiaya Tergugat dengan ditampar saat keduanya bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Ratna Sari binti Rasid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Trip Kastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saya di Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering ingin pulang ke rumah orang tunya dan saat Penggugat mencegahnya justru Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui karena mendengar Penggugat teriak-teriak saat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar dan setelah Penggugat keluar dari kamar saya melihat banyak lebam di wajah dan leher Penggugat, kemudian saat saya tanya Penggugat menangis lalu memberitahu bahwa saat dikamar ditampar dan dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras, dan sejak bulan Februari

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menendang, memukul dan meninju Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 bulan dan tidak pernah bersatu lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi buku nikah Penggugat merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi dari orang dekat Penggugat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa keempat saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat tentang penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi mendapat cerita juga dari Penggugat bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar dan mencekik Penggugat dan saksi pertama Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua tersebut telah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat Penggugat mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi ketiga dan keempat Penggugat mengetahui ketika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mencekik dan menampar Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 3 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi ketiga dan keempat tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim menilai meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa dalam suatu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar dan mencekik Penggugat, oleh karenanya hakim menilai bahwa kehendak SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Olgi Saputra bin Sasman**) terhadap Penggugat (**Amanda Desmita Vitriya binti Edi Saputra**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna



Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mna